



Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan
Negeri dalam daftar catatan
perkara
(Pasal 209 Ayat 2 KUHP)

Pengadilan Negeri Ngawi
Jalan P.B Sudirman no.97 Ngawi

Nomor 6/Pid.C/2024/PN Ngw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

N a m a : SIDIK RUSDIYANTO Bin JOKO WIDODO;
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 14 November 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Banjar Rt. 01 Rw. 05 Ds. Ngawi, Kec./Kab. Ngawi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama :

Wahyu Arif Widodo, S.H. Dkk., Advokat pada Kantor Advokat Wahyu Arif Widodo & Co., berkantor di Jalan Trunojoyo Nomor 30 Ngawi Jawa Timur;

Susunan persidangan:

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn. : Hakim;

Eddy Djoko Pramono, S.H. : Panitera;

Hakim membaca uraian dakwaan yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Polres Ngawi, Nomor BP/160/XII/RES.1.6/2024/SATRESKRIM, tanggal 13 Desember 2024;

Terdakwa mengakui catatan dakwaan Penyidik;

Keterangan Saksi-saksi yakni saksi, Saksi **Eko Budi Sudarmanto** dan saksi **Eni Sulistyowati** adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan **Terdakwa** dipersidangan yang pada intinya menerangkan:

- Bahwa benar Terdakwa SIDIK RUSDIYANTO Bin JOKO WIDODO telah melakukan penganiayaan ringan terhadap saksi korban Totok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 14.30 WIB;
- Bahwa kejadiannya di depan TPS 2 Kantor Desa Ngawi Purba masuk Dsn. Banjar Desa Ngawi Kecamatan/Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Saksi Korban Totok ditampar menggunakan tangan terbuka oleh Terdakwa;
- Bahwa dan hanya menderita memar sesuai Visum Et Repertum Nomor : 4052/VER/RM/RS.WDD/XI/2024;
- Bahwa Saksi Korban masih bisa beraktivitas karena tidak rawat inap;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf pada Saksi Korban;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ngawi menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SIDIK RUSDIYANTO Bin JOKO WIDODO;

Membaca uraian dakwaan dan mendengar keterangan saksi-saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dan sepadan dengan kadar kesalahan terdakwa;

Halaman 2 dari 3 putusan pidana nomor 6/Pid.C/2024/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Sidik Rusdiyanto Bin Joko Widodo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan ringan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor 4052/VER/RM/RS.WDD/XI/2024 tetap terlampir dalam berkas;
dikembalikan kepada Saksi Korban Totok;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Sev Netral H. Halawa, S.H.,M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Ngawi yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Eddy Djoko Pramono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Penyidik dari Polres Ngawi sebagai Penuntut Umum, dan dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Panitera,

Hakim,

Eddy Djoko Pramono, S.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Halaman 3 dari 3 putusan pidana nomor 6/Pid.C/2024/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)